

Pengaruh Leverage, Kualitas Audit, Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Avoidance

Bagas Agit Fitrianto¹, Ajeng Luthfiyatul Farida²

^{1, 2} Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom , Indonesia

¹bagasagit@student.telkomuniversity.ac.id, ²ajengluthfiyatul@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Pajak dimanfaatkan oleh pemerintah dalam melakukan pemerataan serta bertujuan untuk kemakmuran rakyat, dengan melakukan pemotongan pendapatan dari wajib pajak. Beban pajak yang tinggi bagi wajib pajak akan cenderung mencari sebuah strategi guna meminimalisir beban pajaknya dengan salah satunya berupa *tax avoidance*. Meskipun *tax avoidance* bersifat legal, namun hal ini berdampak negatif pada menurunnya kepatuhan pajak dan hilangnya potensi penerimaan negara karena memanfaatkan celah regulasi untuk menekan beban pajak. Selain itu, praktik penghindaran pajak dapat memberikan reputasi negatif terhadap perusahaan. Riset ini bertujuan guna mengetahui pengaruh *leverage*, kualitas audit, serta kompensasi eksekutif pada *tax avoidance* baik secara simultan maupun parsial dengan proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR) di entitas bidang barang konsumen primer yang tercatat di BEI tahun 2018-2024. Riset ini dengan teknik kuantitatif melalui data sekunder. Teknik sampling digunakan adalah metode purposive sampling berjumlah 21 sampel, dalam waktu 7 tahun dengan 6 data *outlier* yang dikeluarkan sehingga total data observasi berjumlah 141. Metode analisis dilakukan menggunakan analisis regresi data panel melalui aplikasi Eviews 12. Temuan riset ini menyatakan jika *leverage*, kualitas audit, serta kompensasi eksekutif dengan bersamaan berdampak pada *tax avoidance*. Dengan sebagian *leverage* serta kompensasi eksekutif tidak berpengaruh, sedangkan kualitas audit berdampak negatif pada *tax avoidance*.

Kata kunci: *kompensasi eksekutif, kualitas audit, leverage, tax avoidance*

Abstract

Taxes are used by the government to promote equity and prosperity among the people by deducting income from taxpayers. Taxpayers with high tax burdens will tend to look for ways to reduce their tax burdens, one of which is tax avoidance. Although tax avoidance is legal, it has a negative impact on tax compliance and the loss of potential state revenue due to the exploitation of regulatory loopholes to reduce tax burdens. In addition, this practices can give companies a negative reputation. This study purpose of the determine effect of leverage, audit quality, and executive compensation on tax avoidance, both simultaneously and partially, using the Cash Effective Tax Rate (CETR) proxy in primary consumer goods companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2018-2024. This study uses quantitative methods with secondary data. The sampling technique uses purposive sampling and obtains 21 research samples over a period of 7 years with 6 outlier data excluded resulting in 141 observation data in this study. The analysis method used Eviews 12 application. The results of this study indicate that leverage, audit quality, and executive compensation simultaneously affect tax avoidance. Partially, leverage and executive compensation have no effect, while audit quality has a negative effect on tax avoidance.

Keywords: *executive compensation, audit quality, leverage, tax avoidance*

I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan serta pembangunan ekonomi adalah hal yang menjadi perhatian khusus bagi banyak negara dunia dikarenakan menjadi salah satu ukuran dalam mengevaluasi pembangunan suatu negara. Guna melakukan hal tersebut, suatu negara membutuhkan sumber dana yang tidak sedikit, adapun salah satunya didapat dari pajak. Kontribusi pajak memegang peranan vital bagi kestabilan negara. Dalam kerangka pembangunan nasional, sektor perpajakan merupakan pilar utama pemasukan yang dialokasikan untuk membiayai belanja negara demi mencapai kesejahteraan publik (Tri Rinaldi et al., 2022). Berdasar pada regulasi pajak berlaku Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 pajak didefinisikan sebagai iuran wajib pada negara bagi setiap wajib pajak tidak memperoleh imbalan langsung serta bersifat memaksa guna keperluan negara agar rakyat seluruhnya makmur. Pajak dimanfaatkan pemerintah guna melakukan pemerataan serta bertujuan untuk kemakmuran rakyat, dengan melakukan pemotongan atau pengurangan pendapatan dari masyarakat maupun suatu badan yang disebut sebagai wajib pajak. Dalam praktik pemotongan ini, para wajib pajak dengan beban pajak besar cenderung mencari cara untuk mengurangi beban pajaknya dengan salah satu caranya berupa *tax avoidance*. Meskipun *tax avoidance* sifatnya legal, namun hal ini berdampak negatif pada menurunnya kepatuhan pajak dan hilangnya potensi penerimaan negara karena memanfaatkan celah regulasi untuk menekan beban pajak. Selain itu, praktik penghindaran pajak dapat memberikan reputasi negatif terhadap perusahaan.

Berdasarkan rasio pajak terhadap PDB, rasio Indonesia masih tergolong rendah. Tercatat data yang didapat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan nilai rasio pajak Indonesia berada pada angka 10.24% pada tahun 2018, lalu sempat mengalami penurunan cukup signifikan tahun 2020 di angka 8.30% dan pada tahun 2023 serta 2024 berada di angka 10.21% dan 10.08%. Apabila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia (12.6%), Singapura (13.9%) ataupun Thailand (15.4%) untuk tahun 2023, rasio pajak Indonesia masih berada di bawah negara-negara tersebut bahkan salah satu yang terendah di kawasan ASEAN, adapun menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani (2024) “rasio perpajakan Indonesia masih rendah kalau dibandingkan dengan negara ASEAN, OECD, negara G20,” pernyataan ini disampaikan dalam acara Mandiri Investment Forum 2024.

Untuk mencapai rasio pajak yang ideal tidak hanya sebatas mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana negara bisa menutup celah atau *loophole* yang dapat membuat terjadinya penghindaran pajak. Laporan *Tax Justice Network* (2020), memperkirakan bahwa Indonesia dapat terjadi kerugian senilai US\$ 4,86 miliar maupun setara 68,7 triliun per tahun. Diakibatkan oleh penghindaran pajak yang dilakukan korporasi, ini mengindikasikan bahwa salah satu faktor yang menahan kenaikan rasio pajak Indonesia adalah terkait penghindaran pajak korporasi.

Di Indonesia salah satu kasus *tax avoidance* dilakukan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Perusahaan ini bergerak di sektor barang konsumen primer, yang melakukan praktik penghindaran pajak pada tahun 2020 dengan melakukan rekayasa atas struktur dari pembayaran bunganya. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk membayar bunga pinjaman kepada anak perusahaan di Belanda yaitu Comfeed Trading BV, namun otoritas pajak menduga terdapat praktik *treaty shopping* yang menilai bahwa entitas anak di Belanda tersebut bukan sebagai pemilik manfaat sebenarnya (*beneficial owner*), melainkan hanya digunakan untuk memanfaatkan tarif pajak yang sangat rendah dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) Indonesia-Belanda. Pada akhirnya PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk diharuskan membayar kekurangan pajak beserta sanksi sebesar 23,9 miliar (Lahulu, 2020).

Selain itu juga Terdapat juga kasus lainnya dilakukan oleh PT. Bentoel Internasional 3 Investama Tbk (RMBA), anak perusahaan BAT (British American Tobacco) di Indonesia tahun 2019. Strategi tersebut dijalankan dengan memindahkan transaksi ke entitas anak BAT yang bertempat di wilayah dengan skema perjanjian pajak khusus dengan Indonesia. Dampaknya, pendapatan negara tergerus hingga kisaran US \$14 juta setahun (Prima, 2019)

Pemanfaatan beban bunga yang bersumber dari pinjaman menjadi salah satu strategi konvensional korporasi dalam menjalankan skema penghindaran pajak. Kenaikan beban bunga ditimbulkan dari tingkat utang yang mereka miliki cukup tinggi. Naiknya beban pajak tersebut akan menyebabkan pengurangan terhadap laba sebelum pajak sehingga pembayaran terhadap pajaknya juga menurun (Adelia & Asalam, 2024). Sebagaimana dalam UU PPh Pasal 6 ayat 1 tentang *deductible expense*, biaya atas bunga menjadi strategi biaya yang bisa membuat beban pajak berkurang sehingga hal tersebut yang bisa menjadikan celah

guna instansi untuk menghindari pajak. Sebagaimana riset Widagdo et al., (2020) dan Adelia & Asalam, (2024) menunjukan jika *leverage* berdampak positif pada *tax avoidance*, sedangkan itu terdapat riset lain yakni (Wulandari & Sudarma, (2022) dan Asalam & Anggini, (2022) mengemukakan jika *leverage* tidak berdampak pada *tax avoidance*.

Sementara dalam perspektif *Corporate Governance* terdapat mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pihak independen eksternal guna menjaga kepentingan prinsipal (pemegang saham) dari kemungkinan asimetri informasi yang timbul dari pihak agen, yang dalam implementasinya adalah berupa pengawasan yang dilakukan oleh auditor eksternal (Denis, D.K. and McConnell, 2003). Dalam hal ini kualitas audit oleh auditor eksternal terutama pada KAP berafiliasi dengan *Big Four* (EY, PWC, KPMG, dan Deloitte) cenderung dianggap memiliki kompetensi, independensi, reputasi serta implementasi pengendalian mutu yang baik, dibandingkan dalam penerapan pengendalian mutu di kantor akuntan publik yang cenderung kecil (Suryani et al., 2023). Maka kualitas dari audit yang dilakukan pun akan cenderung baik atau tinggi dibanding KAP non *Big Four* (Yuniarwati et al., 2017). Riset yang dilaksanakan Ramadhan & Kusumastati, (2025) dan Angel et al., (2022) mengemukakan jika mutu audit berdampak negatif pada *tax avoidance*, adapun riset lain yang mengungkapkan jika kualitas audit tidak berdampak pada *tax avoidance* Alfandia & Putri, (2023) dan berdampak positif (Rahayu & Wahyudi, 2025).

Selain itu, adanya kompensasi kepada pihak eksekutif perusahaan diduga faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, Tidak jarang jajaran eksekutif melakukan tindakan penghindaran pajak, karena mereka melihat kompensasi atau bonus yang akan didapat ketika mencapai target laba yang ditetapkan perusahaan, para jajaran eksekutif termotivasi untuk menekan banyak biaya tak terkecuali beban pajak guna memaksimalkan imbalan pribadi yang akan didapat (Tri Rinaldi et al., 2022). Sementara itu riset Manalu & Yanti, (2023) kompensasi eksekutif dalam hal ini berdampak negative pada *tax avoidance*.

Merujuk latar belakang yang dipaparkan menunjukan bahwa terdapat potensi penghindaran pajak yang dilaksanakan di instansi sector barang konsumen primer serta hasil penelitian sebelumnya yang masih inkonsisten, maka riset ini mempunyai tujuan guna menguji lebih lanjut pengaruh *leverage*, kualitas audit, kompensasi eksekutif pada *tax avoidance* dengan instansi sektor barang konsumen primer yang tercatat di BEI periode 2018-2024.

II. TINJAUAN LITERATUR

A. Landasan Teori

1) Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori dasar agensi dikembangkan (Jensen & Meckling, 1976) terkait teori keagenan (*agency theory*). Dengan artikel berjudul "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure" Dalam teori tersebut, dijelaskan terdapat kesenjangan antara agen dan prinsipal atau pendelegator. Prinsipal melimpahkan wewenang termasuk mengambil putusan pada agen guna melaksanakan kerja yang sejalan dengan kontrak kerja yang sudah diputuskan bersama. Dalam pelaksanaan, pihak agen akan menyusun sedemikian rupa agar laporan keuangan dapat terlihat baik oleh para pemegang saham (Purba, 2023). Namun hal ini justru dapat memicu terjadinya asimetri informasi, karena pihak agen terlalu lebih banyak tau terkait hal-hal yang dilakukan dalam pembuatan laporan keuangannya dan apabila terdapat kepentingan yang berbeda antara pihak agen dan prinsipal maka dapat terjadi masalah keagenan terkait konflik kepentingan.

Dalam praktiknya terkait tindakan penghindaran pajak antara pihak agen dan prinsipal, (Purwandari & Purwanto, 2012) menjelaskan bahwa terdapat tiga lapisan konflik keagenan. Yang pertama adalah konflik internal manajer dengan pemegang saham, strategi pajak agresif seperti penghindaran pajak agresif dapat digunakan oleh pihak agen untuk membuat kinerjanya menjadi terlihat bagus guna mencari keuntungan pribadi yang belum tentu sejalan dengan kepentingan prinsipal. Lapisan dua adalah konflik dengan eksternal antara manajemen dengan kreditur yang pada hal ini pihak agen kemungkinan melakukan pengambilan hutang yang dalam penggunaan tidak sesuai dengan risiko yang dinilai oleh kreditur. Dan lapisan yang terakhir berupa hubungan keagenan antara agen dan pemerintah. Yang dalam hal ini terdapat kemungkinan bahwa agen lebih memprioritaskan kepentingan perusahaan mereka dibandingkan dengan memenuhi kewajiban pajak secara benar. Hal ini dapat terjadi karena manajer, bertindak sebagai agen, ingin perusahaannya memaksimalkan keuntungan dengan membayar pajak dalam jumlah kecil (Asalam & Pratomo, 2020).

2) Penghindaran Pajak (*tax avoidance*)

Definisinya ialah sebutan untuk menggambarkan upaya kewajiban berpajak dalam meminimalisir beban pajak agar kewajiban pajaknya ringan dengan memanfaatkan ketidak sempurnaan peraturan perpajakan (Suandy, 2016). Meskipun penghindaran pajak bisa dikatakan legal karena tidak melanggar peraturan yang berlaku, namun pada praktiknya pemerintah cenderung merasa keberatan karena aktivitas ini dapat merugikan penerimaan pajak negara.

Penghindaran pajak diukur dengan CETR. Adalah rasio membayar pajak secara kas atas laba sebelum pajak. Alasan peneliti menggunakan proksi CETR karena CETR dapat secara langsung mengukur arus kas keluar yang digunakan untuk membayar pajak sehingga dapat mencerminkan pembayaran sesungguhnya yang berlaku atas penghasilan wajib pajak.

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Pajak Dibayarkan}}{\text{Laba Sebelum Kena Pajak}}$$

3) *Leverage*

Adalah utang yang dimiliki perusahaan, utang yang berasal dari pihak eksternal ini dimanfaatkan dalam operasional perusahaan (Munawar et al., 2022). Tingginya tingkat utang akan menyebabkan kenaikan beban bunga, hal tersebut dapat meminimalisir jumlah keuntungan sebelum pajak sehingga kewajiban pajak yang entitas bayar bisa berkurang di waktu yang mendatang (Asalam & Anggini, 2022). Seperti menurut penelitian (Sholihah & Rahmiati, 2024) bahwa nilai rasio leverage yang besar merupakan hasil dari tingginya jumlah pendanaan yang asalnya dari utang pihak ketiga yang nantinya dapat memunculkan biaya bunga yang dapat berpengaruh terhadap beban pajak perusahaan.

Terdapat ketentuan dalam perpajakan di Indonesia terkait praktik penghindaran pajak terutama dalam hal kebijakan utang bagi perusahaan, menurut PMK Nomor 169/PMK.03/2015 serta Pasal 18 ayat 1 UU Nomor 36 2008 terkait PPh menyatakan bahwa terdapat pembatasan dalam pembebanan bunga perusahaan kepada penghasilan yang mengatur dengan besarnya perbandingan antara utang dan modal atau dalam ini sering disebut DER sebanyak (4:1). Adapun pengukuran lain dengan DAR digunakan melalui cara membagi utang terhadap aset perusahaan, sebagaimana menurut (Widagdo et al., 2020) *leverage* juga rasio yang dipergunakan guna mengukur seberapa jauh aset perusahaan yang dibayar melalui utang.

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

4) Kualitas Audit

Widuri et al. (2019) mengungkapkan audit ialah prosedur sistematis dari menghimpun hingga pengecekan informasi data laporan keuangan yang digunakan untuk menguji kepatuhan apakah relevan dengan ciri yang sudah diputuskan maupun tidak. Sementara kualitas audit ialah bagaimana auditor bisa menjumpai juga menginformasikan pelanggan di system akuntansi yang klien miliki (Deangelo, 1981). Sementara itu S.T. Tahilia et al. (2022) mengungkapkan bahwa kualitas audit ialah sebuah proses sistematis guna mendapati serta menilai bukti dengan objektif tentang pernyataan maupun mengenai aktivitas serta kejadian ekonomis, yang bertujuan guna memutuskan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang sudah diputuskan juga penyampaian hasil pada pemakai yang berkepentingan.

KAP Big 4 dianggap memiliki profesionalitas, kualitas, serta pengalaman lebih banyak akan menghasilkan keakuratan dalam mengungkapkan laporan keuangan (Prasetyo & Rahmawati, 2023). Maka dari itu, kualitas audit dapat diperoleh dengan proksi variabel dummy yang menggunakan KAP Big 4 sebagaimana penelitian (Mukhtaruddin et al., 2024). Diberi nilai 1 untuk perusahaan diaudit oleh KAP Big 4 serta nilai 0 untuk diaudit oleh KAP Non-Big 4.

5) Kompensasi Eksekutif

adalah reward pada jajaran eksekutif yaitu direksi dan komisaris baik material ataupun non-material untuk memotivasi agar tujuan bersama tercapai (Felicia & Muhammad, 2022). Kompensasi eksekutif yang diberikan kepada eksekutif dapat berupa dalam bentuk finansial seperti (gaji, bonus, tunjangan), ataupun dalam hal non-finansial seperti (fasilitas dan kesejahteraan lainnya) dengan tujuan untuk memotivasi dalam meningkatkan kinerja (Wijayanti et al., 2025).

Menurut Putri & Abidin (2025) kompensasi yang tinggi kepada eksekutif dipandang sebagai pendorong dalam pelaksanaan efisiensi pajak di suatu perusahaan, didasari pada asumsi bahwa eksekutif akan meningkatkan kinerja perusahaan dengan upaya efisiensi perpajakan karena adanya imbalan yang tinggi. Proksi dipakai pada kompensasi eksekutif merujuk pada penelitian Tri Rinaldi et al (2022) ialah logaritma natural dari total kompensasi yang eksekutif terima.

$$\text{Kompensasi Eksekutif} = \ln (\text{total kompensasi})$$

B. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Menilik perspektif teori agensi terkait *principal* dan *agent*, terdapat kemungkinan konflik yang akan timbul saat ke-dua pihak memiliki kepentingan yang berbeda sehingga dapat menimbulkan asimetri informasi. Ketika hal ini terjadi masing-masing pihak cenderung akan lebih mementingkan kepentingannya. Dalam hal ini (*leverage*), merupakan salah satu mekanisme agen untuk menambah beban bunga. Adapun *leverage* merupakan utang yang dimiliki perusahaan, utang yang berasal dari pihak eksternal ini dimanfaatkan dalam operasional perusahaan (Munawar et al., 2022).

Dengan utang tinggi, beban bunga yang timbul bisa dimanfaatkan agar pembayaran pajak rendah karena nantinya meminimalisir keuntungan sebelum terkena pajak, jadi makin tinggi rasio *leverage* pada instansi maka makin tinggi beban bunga yang instansi akan bayar, sehingga beban pajak akan dikeluarkan secara rendah (Widagdo et al., 2020). Hal serupa dijelaskan menurut penelitian (Sholihah & Rahmianti, 2024) bahwa nilai rasio *leverage* yang besar merupakan hasil dari tingginya utang pihak ketiga sebagai pendanaan yang nantinya dapat memunculkan biaya bunga yang bisa berpengaruh terhadap beban pajak.

Dari penjelasan diatas, maka dapat diduga bahwa *leverage* mempengaruhi penghindaran pajak secara positif dengan penggunaan beban bunga yang bisa meminimalisir keuntungan guna menekan beban pajak perusahaan. Sejalan riset terdahulu (Widagdo et al., 2020) serta (Asalam & Anggini, 2022) yang mengemukakan jika *tax avoidance* dipengaruhi secara positif oleh *leverage*.

2. Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Audit yang dilakukan orang berkompenten serta independen ialah audit yang berkualitas. Auditor kompeten ialah seorang auditor yang mempunyai keterampilan teknologi, paham serta melakukan prosedur audit yang tepat, paham, serta mempergunakan pengambilan sampel yang representatif (Widyanto, M. L., Kurniawati, S., & Marundha, 2019). Dalam sudut pandang teori keagenan serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik, diperlukan pihak independen dari luar perusahaan guna melakukan pengawasan terhadap agen untuk membantu para pihak pemegang saham (prinsipal) agar tidak terjadi masalah keagenan (Purba, 2023). Penggunaan pihak independen yang memiliki independensi tinggi serta keahlian yang memadai dapat memberikan hasil lebih efektif serta andal terhadap pengawasan yang dilakukan.

Adapun perencanaan pajak, yang pada hal ini dapat terkait penghindaran pajak (*tax avoidance*), merupakan aktivitas proaktif yang terintegrasi dalam strategi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh (Slemrod et al., 2015), keputusan untuk meminimalkan beban pajak bukanlah tindakan suatu waktu sesaat, melainkan serangkaian perencanaan yang dilakukan sepanjang tahun saat transaksi bisnis dirancang dan menjelang akhir tahun buku untuk optimalisasi final. Di sisi lain, proses dari audit juga bukanlah aktivitas tunggal yang hanya terjadi setelah tahun buku berakhir. Menurut (Arens et al., 2017), proses audit dimulai dengan kegiatan perikatan audit yang biasanya dilakukan jauh sebelum akhir tahun, kemudian dilanjutkan dengan melakukan pelaksanaan audit interim atau pekerjaan interim. Audit interim atau pekerjaan interim adalah saat di mana auditor melakukan pengujian atas transaksi dan kontrol internal yang telah berjalan selama periode tersebut. Selama periode inilah auditor dapat mendeteksi transaksi kompleks termasuk dalam transaksi yang berhubungan dengan strategi perencanaan pajak yang sedang diterapkan oleh klien. Pengaruh dari audit yang berkualitas tidak hanya terjadi setelah pihak manajemen melakukan suatu transaksi, tetapi juga dapat bersifat proaktif dalam membentuk perilaku dari manajemen. Menurut (DeFond & Zhang, 2014) berpendapat bahwa pengaruh dari audit sudah dimulai bahkan sebelum proses audit itu dilakukan, hal ini dipengaruhi oleh ekspektasi manajemen terhadapantisipasi dari kualitas audit yang akan diterima terhadap kualitas laporan keuangan yang dibuat. Adanya mekanisme antisipasi ini dapat menciptakan

efek pencegahan (*deterrent effect*) yang mengakibatkan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan untuk penyusunan laporan keuangan termasuk dalam strategi perpajakan, karena mengetahui akan diawasi secara ketat oleh auditor yang independen dan kompeten.

Seorang auditor yang bekerja pada KAP berafiliasi dengan *The Big Four* (EY, PWC, KPMG, dan Deloitte) cenderung dianggap memiliki kompetensi, independensi, serta reputasi yang baik sehingga kualitas dalam audit yang dilakukan pun akan cenderung baik atau tinggi dibanding dengan KAP non *Big Four* (Yuniarwati et al., 2017). Selain itu kualitas audit menjadi indikator yang utama dalam pemilihan seorang auditor yang dalam hal ini dinilai memiliki pengungkapan dengan tingkat transparansi yang tinggi terkait laporan keuangan maka dinilai bisa mengurangi perlakuan menghindari pajak pada instansi (Angel et al., 2022).

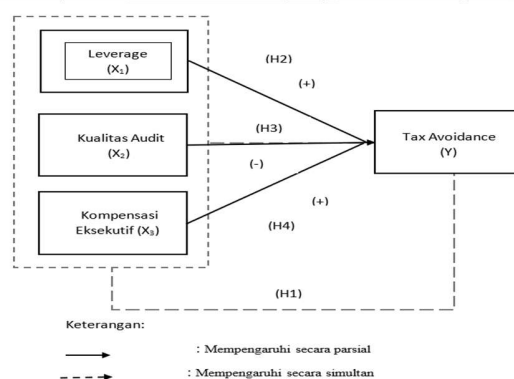
Merujuk yang sudah dijelaskan sebelumnya, diduga bahwa audit berkualitas dapat berpengaruh negatif kepada praktik *tax avoidance* karena audit yang baik dapat memberikan pengungkapan terkait laporan keuangan selain itu adanya audit interim yang biasanya sudah dilakukan sebelum audit final serta adanya antisipasi dari pihak agen juga menjadi hal yang diduga dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak perusahaan. Hal tersebut relevan terhadap riset terdahulu (Ramadhan & Kusumastati, 2025) dan (Angel et al., 2022) menjelaskan jika kualitas audit berdampak negatif pada *tax avoidance*.

3. Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance*

Kompensasi eksekutif berhubungan dengan teori keagenan serta konflik keagenan antar (*principle*) dengan (*agent*). Kompensasi eksekutif ialah sebuah reward baik itu material maupun tidak, kompesensi yang diberikan tinggi bisa membuat manajer termotivasi untuk menaikkan kinerja perusahaan sehingga dikatakan sudah berhasil menjadi agen yang bisa mengelola instansi (Regina et al., 2021). Akibat hal ini para eksekutif yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan akan cenderung mendukung kebijakan terkait penghindaran pajak, karena hal tersebut dapat mendorong laba perusahaan yang artinya terjadi peningkatan kinerja. Apabila mereka dapat mencapai tujuan tersebut, mereka akan menerima keuntungan berupa kompensasi atau imbalan dari adanya kebijakan tersebut (Arisandi & Basri, 2024).

Pajak sendiri adalah salah satu komponen biaya terbesar bagi sebuah perusahaan, sehingga salah satu cara paling efektif untuk mendorong performa kinerja yang berorientasi terhadap laba perusahaan tersebut adalah dengan meminimalkan beban pajak perusahaan (Gaertner, 2014). Dengan hal tersebut, skema penghargaan atau imbalan yang berbasis laba setelah pajak cenderung mendorong para manajer untuk mencari dan menerapkan strategi yang salah satunya adalah terkait perencanaan penghindaran pajak yang agresif demi memaksimalkan bonus pribadi mereka (Wijayanti et al., 2025).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya peneliti menduga jika kompensasi eksekutif dapat mempengaruhi dengan positif terhadap *tax avoidance*, karena diduga menaikkan nilai kompensasi kepada eksekutif dapat mendorong pihak eksekutif untuk melakukan hal yang salah satunya adalah menghindari pajak guna menaikkan keuntungan perusahaan sehingga akan memperoleh kompensasi tersebut. Relevan dengan riset (Tri Rinaldi et al., 2022), (Regina et al., 2021), serta (Wijayanti et al., 2025) jika *tax avoidance* dipengaruhi secara positif oleh kompensasi eksekutif.



Gambar.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Data diolah penulis 2025

III. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif digunakan dengan metode kausal (*non-kontrivensi*), yaitu studi kasus yang dilakukan untuk memahami hubungan sebab-akibat yang akan diidentifikasi dalam hal tingkat pengaruh yang disebabkan oleh variabel independen dan dependen, yang dalam penelitian ini adalah variabel *leverage*, kualitas audit, dan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak. Berdasar waktu pengumpulan data, data yang digunakan merupakan kombinasi data *time series* dan *cross-sectional*. Dengan demikian, analisis penelitian yang diterapkan ialah regresi data panel (Waruwu et al., 2025). Dengan penggabungan dapat diberikan data yang lebih informatif dan beragam, tingkat kolinearitas antar variabel yang lebih rendah, derajat kebebasan yang lebih besar, dan efisiensi yang lebih tinggi (Ghozali, 2021).

Sampling non-probabilitas digunakan dengan teknik sampling purposif, dengan unit analisis berupa kelompok perusahaan di sektor barang konsumen primer yang tercatat di BEI pada 2018-2024. Berdasarkan kriteria ditetapkan untuk tujuan penelitian, terdapat 21 perusahaan digunakan sebagai sampel dengan periode riset 7 tahun. Sebanyak 147 sampel diperoleh. Data sekunder memakai dokumen keuangan serta dokumen tahunan yang dikumpulkan dari masing-masing sampel perusahaan terpilih.

Tabel 1 Kriteria Sampel Penelitian

Nomor	Keterangan	Total
1	Perusahaan sektor barang konsumen primer yang tercatat di BEI pada 2018-2024.	69
2	Perusahaan sektor barang konsumen primer yang tercatat di BEI yang tidak konsisten mengunggah dokumen keuangan pada 2018-2024	(2)
3	Perusahaan sektor barang konsumen primer yang tercatat di BEI yang memperoleh rugi kurun waktu 2018-2024.	(34)
4	Perusahaan sektor barang konsumen primer yang tercatat di BEI yang tidak memiliki data lengkap pada tahun 2018-2024	(7)
5	Perusahaan sektor barang konsumen primer yang tercatat di BEI memiliki CETR > 100% atau (CETR > 1) selama periode 2019-2024.	(5)
Perusahaan sampel terpilih		21
Tahun pengamatan 2018-2024		7
Total data observasi keseluruhan		147

Sumber: Bursa Efek Indonesia, data diolah penulis (2025)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan pengolahan data diduga terdapat data outlier yang menyebabkan nilai R-squared (R^2) cenderung rendah. Maka dari itu setelah dilakukan deteksi outlier melalui bantuan software Eviews 12 pada lampiran 2, menunjukan terdapat 6 data observasi yang diduga sebagai outlier dan dikeluarkan dari data observasi guna memperbaiki nilai R-squared (R^2) sehingga total data observasi menjadi sebanyak 141.

A. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2 Hasil Statistik Deskriptif Variabel Rasio

Keterangan	Tax Avoidance	Leverage	Kompensasi eksekutif
<i>Mean</i>	0.231719	0.388355	24.28324
Maksimum	0.464749	0.866058	26.36411
Minimum	0.065587	0.091101	21.87787
Std Deviasi	0.070796	0.180492	1.164046
Observasi	141	141	141

Sumber: Data diolah penulis (2025)

Merujuk table tersebut bisa ditinjau jika variable terikat yang berupa penghindaran pajak dan variable bebas berupa *Leverage* dan kompensasi eksekutif yang memiliki skala rasio menunjukkan skor mean yang ada diatas skor SD dapat menandakan jika data pada variabel terikat memiliki data yang tidak bervariasi atau berkelompok. Sementara untuk nilai maksimum dan nilai masing-masing dimiliki oleh perusahaan PT BISI Internasional Tbk pada tahun 2024 dan PT Wismilak Inti Makmur pada tahun 2020 untuk penghindaran pajak.

Sementara untuk variabel *leverage* nilai maksimum yaitu PT Unilever Tbk pada tahun 2024 sebesar 0.866058 dan nilai minimum sebesar 0.091101 pada PT Siantar Top Tbk pada tahun 2024 dan pada variabel kompensasi eksekutif, nilai maksimum yaitu PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk pada 2018 sebesar 26.36411 dan skor minimum senilai 21.87787 pada PT Sekar Laut Tbk pada tahun 2018.

Tabel 3 Hasil Statistik Deskriptif Variabel Nominal

Kualitas Audit	Jumlah	%
Diaudit Big 4	86	60,99%
Diaudit Non-Big 4	55	39,01%
Total	141	100%

Sumber: Data diolah penulis (2025)

Merujuk data tersebut variable bebas yang memiliki skala nominal yakni kualitas audit, variabel ini diukur dengan *dummy* yakni melalui skor 1 jika perusahaan diaudit oleh kap big 4 sementara perusahaan yang tidak diaudit oleh kap yang bukan big 4 diberikan nilai 0. Dari total 141 data observasi, menunjukkan bahwa sekitar 86 atau sekitar (60,99%) yang diberi nilai 1 atau diaudit oleh kap big 4, sementara itu terdapat 55 data observasi atau sekitar (39,01%) yang diberi nilai 0 atau tidak diaudit oleh kap big 4.

B. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Multikolinearitas

Merujuk temuan uji multikolinearitas yang telah dilakukan menunjukkan hasil dari *variance inflation factor* (VIF) dari variabel *leverage*, kualitas audit, dan kompensasi eksekutif. Pada setiap variable menyatakan jika skor VIF memiliki angka di bawah 10 atau $VIF < 10$, hal ini menunjukkan tidak ada gejala multikolinearitas.

2) Uji Heteroskedastisitas

Merujuk temuan uji heteroskedastisitas dengan uji *Glejser*. Hasil menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0.1249 yang dalam hal ini berarti lebih besar dari 0.05, jadi dalam model regresi data tidak ada gejala heteroskedastisitas.

C. Hasil Uji Regresi Data Panel

Tabel 4 Hasil Uji CEM

Dependent Variable: TA
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/15/26 Time: 12:17
 Sample: 2018 2024
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 21
 Total panel (unbalanced) observations: 141

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.008030	0.156088	-0.051444	0.9590
LEV	-0.001840	0.037230	-0.049430	0.9606
KA	0.043773	0.014225	3.077112	0.0025
KE	0.008803	0.006904	1.275102	0.2044
R-squared	0.155773	Mean dependent var	0.231700	
Adjusted R-squared	0.137287	S.D. dependent var	0.071772	
S.E. of regression	0.066664	Akaike info criterion	-2.550356	
Sum squared resid	0.608833	Schwarz criterion	-2.466704	
Log likelihood	183.8001	Hannan-Quinn criter.	-2.516363	
F-statistic	8.426237	Durbin-Watson stat	1.871373	
Prob(F-statistic)	0.000035			

Sumber: Hasil Eviews 12 dan Data diolah penulis (2025)

Merujuk table 4.3 dirumuskan persamaan model regresi data panel yang menjabarkan dampak *leverage*, kualitas audit, dan kompensasi eksekutif pada *tax avoidance* pada sektor barang konsumen primer yang tercatat di BEI pada 2018-2024, yakni:

$$TA = -0.008030 - 0.002840(LEV) + 0.043773(KA) + 0.008803(KE) + e$$

<i>TA</i>	= <i>Tax Avoidance</i>
<i>LEV</i>	= <i>Leverage</i>
<i>KA</i>	= Kualitas audit
<i>KE</i>	= Kompensasi eksekutif
<i>e</i>	= Koefisien error

Penjelasan dari persamaan regresi data panel tersebut yakni:

1. Nilai konstanta yang diperoleh senilai -0.008030 yang bisa diberi simpulan jika independent pada model regresi ini yaitu *leverage*, kualitas audit, dan kompensasi eksekutif bernilai 0, maka tingkat *tax avoidance* naik senilai 0.008030. Koefisien menunjukkan arah negatif dimana menandakan CETR negatif atau turun, maka ketika CETR negatif menandakan adanya kenaikan nilai *tax avoidance* sebesar 0.008030.
2. Nilai koefisien variabel *leverage* sebesar -0.002840 yang bisa diberi simpulan jika peningkatan presentase pada variabel *leverage* sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai nol atau konstan, koefisien menunjukkan arah negatif menandakan CETR negatif atau turun, maka ketika CETR negatif menandakan adanya kenaikan skor *tax avoidance* senilai 0.002840.
3. Nilai koefisien variabel kualitas audit senilai 0.043773 yang bisa diberi simpulan jika terjadi peningkatan presentase pada variabel kualitas audit senilai satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai nol atau konstan, koefisien menunjukkan arah positif menandakan CETR positif atau naik, maka ketika CETR positif menandakan adanya penurunan nilai *tax avoidance* senilai 0.043773.
4. Nilai koefisien variabel kompensasi eksekutif senilai 0.008803 yang dapat disimpulkan jika terjadi peningkatan presentase pada kompensasi eksekutif senilai satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai nol atau konstan, koefisien menunjukkan arah positif menandakan CETR positif atau naik, maka ketika CETR positif menandakan adanya penurunan nilai *tax avoidance* senilai 0.008803.

D. Pengujian Hipotesis

1) Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan pada table 4.3, skor R^2 yang berada pada *adjusted r-squared* memiliki nilai sebesar 0.137287 atau dalam persentase senilai 13,7%. Nilai tersebut dapat menyimpulkan bahwasannya variabel independen yang ada di riset ini bisa menerangkan variabel dependen yakni *tax avoidance* dengan proksi CETR adalah senilai 13,7%, sedangkan sisanya 86,3% bisa diterangkan dari faktor lain yang ada di luar riset ini.

2) Hasil Uji Siltultan (Uji F)

Merujuk table 4.3 diperoleh skor Prob. (*f-statistic*) mempunyai nilai 0.000035 yang mana lebih kecil dari 0.05. Maka bisa diartikan variabel bebas yaitu *leverage*, kualitas audit, serta kompensasi eksekutif dengan bersamaan berdampak pada variabel terikat yakni *tax avoidance*.

3) Hasil Uji Parsial (Uji t)

Merujuk table 4.3 terkait temuan uji parsial yakni kesimpulannya ialah:

- Variable X1 mempunyai skor Prob. $0.9606 > 0.05$. Maka dapat terlihat nilai probabilitas yang melebihi 0.05 menyatakan jika variabel *leverage* tidak berdampak pada *tax avoidance*. Jadi H_01 diterima dan H_{a1} ditolak.
- Variable X2 mempunyai skor Prob. $0.0025 < 0.05$. Maka dapat terlihat nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0.05 menyatakan jika variabel kualitas audit berdampak pada *tax avoidance*. Sehingga H_02 ditolak dan H_{a2} diterima. Dan hasil tersebut relevan pada hipotesis yang sudah dirumuskan.
- Variable X3 mempunyai skor Prob. $0.2044 > 0.05$. Maka dapat terlihat nilai probabilitas yang lebih besar dari 0.05 menyatakan jika variabel kompensasi eksekutif tidak berdampak pada *tax avoidance*. Jadi H_03 diterima dan H_{a3} ditolak.

E. Pembahasan

1) Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Temuan uji parsial di table 4.3 menunjukkan untuk variabel *leverage* secara parsial tidak mempunyai dampak pada variabel *tax avoidance*, yang berarti hasil dari riset yang dilakukan tidak mendukung hipotesis yang dikembangkan oleh penulis. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks sektor barang konsumen primer periode 2018-2024 mengindikasikan bahwa tingginya tingkat utang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan perusahaannya. Selain itu juga menunjukkan bahwa faktor pengawasan (*monitoring*) yang ketat dari kreditur terhadap tingkat rasio *leverage* juga berperan, yang menyebabkan perusahaan dengan tingkat rasio *leverage* cukup tinggi cenderung konservatif atau berhati-hati dalam pelaporan fiskalnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat membuktikan bahwa tingkat utang perusahaan yang ditunjukkan dengan rasio *leverage* dalam penelitian ini tidak mempengaruhi pihak agen dalam strategi *tax avoidance*. Sejalan dan mendukung penelitian (Wulandari & Sudarma, 2022) dan (Asalam & Anggini, 2022) yang menjelaskan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2) Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Temuan uji parsial pada tabel 4.3 menunjukkan untuk variabel kualitas bahwa H_02 ditolak dan H_{a2} diterima. Berarti variabel kualitas audit dengan sebagian memiliki pengaruh pada variabel *tax avoidance*. Sementara dari nilai koefisiennya yakni 0.043773, skor tersebut menandakan jika variabel kualitas audit terjadi kenaikan yakni senilai satu satuan dengan asumsi variabel lain adalah nol atau konstan maka nilai dari proksi variabel *tax avoidance* yaitu *Cash ETR* akan bertambah sebanyak 0.043773. Apabila terjadi kenaikan pada nilai CETR menandakan bahwa terjadi penurunan pada tingkat *tax avoidance*, yang menandakan bahwa variabel kualitas audit berdampak secara negatif pada *tax avoidance* dan positif terhadap nilai *Cash ETR*. Temuan dari studi yang dilaksanakan mendukung hipotesis yang dikembangkan oleh penulis bahwa kualitas audit berdampak secara negatif pada *tax avoidance*.

Dalam konteks ini, perusahaan sektor barang konsumen primer periode 2018-2024 yang dalam audit eksternalnya dilaksanakan KAP *Big Four* cenderung tidak terindikasi melaksanakan praktik *tax avoidance*, karena KAP *Big Four* dianggap memiliki reputasi kualitas audit serta kompetensi dan independensi yang lebih baik sehingga cenderung meminta klien untuk tidak mengambil resiko yang dapat timbul di kemudian waktu seperti sengketa pajak, dengan kualitas audit yang baik tersebut dapat memberikan pengungkapan terkait laporan keuangan dengan lebih

memadai, selain itu adanya prosedur audit yang ketat termasuk adanya audit interim yang biasanya sudah dilakukan sebelum audit final juga memungkinkan deteksi dini terhadap potensi tindakan penghindaran pajak perusahaan. Hal ini juga mendukung sudut pandang teori keagenan serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang menjelaskan terkait diperlukannya pihak independen dari luar perusahaan guna melakukan pengawasan terhadap agen untuk membantu para pihak pemegang saham (prinsipal) agar tidak terjadi masalah keagenan (Purba, 2023). Berdasarkan hasil ini menjelaskan jika kualitas audit berdampak negatif pada *tax avoidance*, temuan studi mendukung dan relevan dengan riset (Ramadhan & Kusumastati, 2025) dan (Angel et al., 2022), menjelaskan jika kualitas audit berdampak negatif pada *tax avoidance*.

3) Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*

Temuan uji parsial pada tabel 4.3 menunjukkan untuk variabel kompensasi eksekutif menunjukkan bahwa H_{03} diterima dan H_{a3} ditolak. Berarti variabel kompensasi eksekutif dengan sebagian tidak mempunyai dampak pada variabel *tax avoidance* pada perusahaan barang konsumen primer di BEI pada 2018-2024, yang berarti hasil dari riset yang dilakukan tidak mendukung hipotesis yang dikembangkan oleh penulis. Hal ini menunjukkan bahwa besaran kompensasi yang diterima oleh eksekutif tidak menjadi dorongan perusahaan pada sektor barang konsumen primer periode 2018-2024 untuk melakukan praktik penghindaran pajak, karena melihat dari hasil tabel keterkaitan tersebut, menunjukkan bahwa eksekutif dengan kompensasi yang cukup tinggi yang dalam hal ini berada di atas rerata statistik deskriptif cenderung menghindari risiko (*risk aversion*) untuk melakukan efisiensi pajak dan memilih patuh, yang ditunjukkan dengan 30% perusahaan yang nilai kompensasinya berada di atas rerata tapi memiliki nilai CETR yang tinggi. Sementara pada sisi lain terdapat 29% perusahaan yang memiliki nilai kompensasinya berada di bawah rerata tapi memiliki nilai CETR yang rendah dan 23% perusahaan yang memiliki nilai kompensasinya berada di bawah rerata tapi memiliki nilai CETR yang di atas tarif, sehingga menyebabkan hasil uji statistik jika kompensasi eksekutif tidak berdampak pada *tax avoidance* karena tidak adanya tren dominan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Tujuan dari riset ini guna menguji secara empiris pengaruh *leverage*, kualitas audit, serta kompensasi eksekutif pada *tax avoidance* di bidang barang konsumen primer yang tercatat di BEI periode 2018–2024. Analisis dilakukan dengan regresi data panel terhadap 147 data sampel yang diperoleh dari 21 perusahaan selama tujuh tahun periode penelitian, namun karena dideteksi adanya outlier maka terdapat 6 data yang dikeluarkan dari sampel sehingga total data yang dipakai ialah 141. Adapun metode analisis mempergunakan regresi data panel melalui pendekatan *common effect model* (CEM), yang kesimpulan hasilnya yakni:

- 1) *Leverage*, kualitas audit, dan kompensasi eksekutif berpengaruh dengan bersamaan pada *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang tercatat di BEI pada 2018-2024.
- 2) Hasil penelitian dari pengaruh parsial *leverage* terhadap *tax avoidance* pada entitas barang konsumen primer yang tercatat di BEI pada 2018–2024, menunjukkan bahwa *leverage* tidak berdampak dengan sebagian pada *tax avoidance*.
- 3) Hasil penelitian dari pengaruh parsial kualitas audit pada *tax avoidance* di entitas barang konsumen primer yang tercatat di BEI pada 2018–2024, menyatakan jika kualitas audit berdampak secara parsial pada *tax avoidance* dengan arah negatif.
- 4) Hasil penelitian dari pengaruh parsial kompensasi eksekutif pada *tax avoidance* di entitas barang konsumen primer yang tercatat di BEI pada 2018–2024, menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif tidak berdampak secara parsial pada *tax avoidance*.

Adanya keterbatasan yakni ruang lingkup sektor barang konsumen primer dengan periode tujuh tahun, sehingga pada penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti perusahaan di sektor lain serta dapat lebih memperpanjang periode pengamatan guna memberi gambaran yang lebih komprehensif tentang penghindaran pajak yang perusahaan lakukan di berbagai sektor dari waktu ke waktu. Selain itu, skor *adjusted R-squared* senilai 0.137287 menyatakan jika variabel *leverage*, kualitas audit, kompensasi eksekutif hanya mampu menjelaskan indikasi penghindaran pajak yang dilaksanakan di entitas sektor barang konsumen primer pada 2018-2024 senilai 13,7%. Dengan demikian, saran untuk riset mendatang yakni melakukan eksplorasi terhadap variabel lain yang berpotensi memberikan pengaruh yang mungkin lebih besar terhadap *tax avoidance*.

REFERENSI

- Adelia, C., & Asalam, A. G. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman BEI Tahun 2018-2021. *Owner*, 8(1), 652–660. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1843>
- Alfandia, N. S., & Putri, P. A. (2023). Audit committees, political connections, and audit quality on tax avoidance. *Journal of Management Science (JMAS)*, 6(2), 211–216. <https://doi.org/10.35335/jmas.v6i2.225>
- Angel, M., Darnawaty, F., & Liona, L. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kompensasi Rugi Fiskal, Leverage, dan Kualitas Audit Terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan BUMN yang telah Go Publik untuk Periode 2017-2020. *Owner*, 6(3), 1556–1564. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.960>
- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2017). Auditing and Assurance Services Sixteenth Edition. In *Pearson Education Limited*.
- Arisandi, B. E., & Basri, Y. M. (2024). PENGARUH DIVERSITAS GENDER DEWAN DIREKSI, KOMPENSASI EKSEKUTIF, DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL. 20(2), 149–162.
- Asalam, A. G., & Anggini, A. I. (2022). The Influence of Executive Characters, Leverage, and Managerial Ownership on Tax Avoidance (Empirical Study of Manufacturing Companies Listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2018-2020). *3rd Asia Pacific International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 4200–4209. <https://doi.org/10.46254/ap03.20220689>
- Asalam, A. G., & Pratomo, D. (2020). View of FISCAL LOSS COMPENSATION, PROFITABILITY, LEVERAGE, AND TAX AVOIDANCE_ EVIDENCE FROM INDONESIA. *Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology*, 17(7).
- Deangelo, L. E. (1981). AUDITOR SIZE AND AUDIT QUALITY Linda Elizabeth DeANGELO*. 3(May), 183–199.
- DeFond, M., & Zhang, J. (2014). A review of archival auditing research. *Journal of Accounting and Economics*, 58(2–3), 275–326. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2014.09.002>
- Denis, D.K. and McConnell, J. J. (2003). International Corporate Governance. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 38(1), 36.
- Felicia, C. N., & Muhammad, M. M. (2022). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Koneksi Politik, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *KALBISIANA : Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi Dan Bisnis Kalbis*, 8(3), 3382–3397.
- Gaertner, F. B. (2014). CEO After-Tax Compensation Incentives and Corporate Tax Avoidance. *Contemporary Accounting Research*, 31(4), 1077–1102. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12058>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 283–303. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Laluhu, S. (2020, 15 November). Dirjen pajak menang, Japfa Comfeed wajib bayar tunggakan PPh Rp23,9 <https://nasional.sindonews.com>
- Manalu, F., & Yanti, H. (2023). The Effect of Executive Compensation, Executive Character, And Capital Intesity on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 01, 69–76. www.ajhssr.com

- Mukhtaruddin, Susanto, H., Andara, R. N., & Abukosim. (2024). TAX AVOIDANCE PRACTICES IN EMERGING CAPITAL MARKET : THE EFFECT OF ENVIRONMENT , SOCIAL AND GOVERNANCE , AUDIT QUALITY 1 INTRODUCTION Taxes are one source of state income and the primary source of state revenue , and they play a crucial part in financing. *Revista De Gestão - RGSA*, 18(7), 1–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n7-053>
- Munawar, M., Farida, A. L., Kumala, R., & Erawati, D. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen sebagai variabel Moderating pada Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2016-2020. *Owner*, 6(2), 2180–2188. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.846>
- Prasetyo, L. G., & Rahmawati, I. P. (2023). Pengaruh Audit Fee, Audit Quality, Audit Committee Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(02), 1–12.
- Prima, B. (2019, May 18). Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta. Tersedia: <https://nasional.kontan.co.id>
- Purba, R. B. (2023). Teori Akutansi: Sebuah Pemahaman untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akutansi Cetakan. In *Jurnal Ilmu Pendidikan* (Vol. 7, Issue 2).
- Purwandari, A., & Purwanto, A. (2012). *PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, STRUKTUR*. 1, 1–10.
- Putri, M. A., & Abidin, J. (2025). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Capital Intensity Dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 2(1), 217–233. <https://doi.org/10.62237/jna.v2i1.199>
- Rahayu, I., & Wahyudi, I. (2025). Pengaruh Karakteristik Dewan , Kualitas Audit , dan Narsisme Direktur Utama terhadap Penghindaran Pajak. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 9(3), 1893–1910. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2769>
- Ramadhan, L., & Kusumastati, W. W. (2025). Dapatkah Komite Audit dan Kualitas Audit Mengurangi Penghindaran Pajak ? : Perusahaan Energi yang Terdaftar di BEI tahun. *Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 6(1). <https://doi.org/10.30595/ratio.v6i1.22839>
- Regina, Masripah, & Agengtiyas, A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Pemoderasi. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(1), 701–712.
- S.T. Tahilia, A. M., Sulistyowati, S., & Wasif, S. K. (2022). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 19(02), 49–62. <https://doi.org/10.36406/jam.v19i02.722>
- Sholihah, E. F. M., & Rahmiati, A. (2024). Pengaruh Leverage, Sales Growth, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2022). *Owner*, 8(1), 186–199. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1887>
- Slemrod, J., Scholes, M. S., & Wolfson, M. A. (2015). Taxes and Business Strategy. In *The Journal of Finance* (Vol. 47, Issue 4). <https://doi.org/10.2307/2328961>
- Suandy, E. (2016). *Hukum Pajak Edisi 7* (7th ed.). Salemba Empat.
- Suryani, E., Winarningsih, S., Avianti, I., Sofia, P., & Dewi, N. (2023). Does Audit Firm Size and Audit Tenure Influence Fraudulent Financial Statements ? *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 17(2), 26–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.14453/aabfj.v17i2.03>
- Tax Justice Network. (2020). The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19. 38 Stanley Avenue, Chesham, Buckinghamshire, HP5 2JG, United Kingdom: Tax Justice Network.

- Tri Rinaldi, M., Sartika Wulandari, & Muhammad Ali Ma'sum. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Kompensasi Eksekutif, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(2), 379–390. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i2.801>
- Waruwu, M., Pu'at, S. N., Utami, P. R., Yanti, E., & Rusydiana, M. (2025). Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 917–932. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i1.3057>
- Widagdo, R., Kalbuana, N., & Yanti, D. (2020). Pengaruh Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Riset Akuntansi Politika*, 3(2), 46–59. <https://jra.politika.ac.id/index.php/JRA/article/view/56>
- Widuri, R., Wijaya, W., Effendi, J., & Cikita, E. (2019). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance of Listed Companies in Indonesian Stock Exchange in 2015-2017. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 120–126. <https://doi.org/10.31014/aior.1992.02.01.72>
- Widyanto, M. L., Kurniawati, S., & Marundha, A. (2019). The Effect of Audit Quality and Corporate Governance on Tax Evasion Practices in State-Owned Enterprises (SOEs) In Indonesia. *Economics and Business*, 9771(2412–897), 85–96. <https://doi.org/10.21276/sb.2019.5.3.3>
- Wijayanti, E., Ratnawati, V., Khoiriyah, M., & Nasir, A. (2025). PENGARUH KOMPENSASI EKSEKUTIF, KONSERVATISME AKUNTANSI DAN FAMILY OWNERSHIP TERHADAP TAX AVOIDANCE: THE EFFECT OF EXECUTIVE COMPENSATION, ACCOUNTING CONSERVATISM, AND FAMILY OWNERSHIP ON TAX AVOIDANCE. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 6(1), 205–222.
- Wulandari, P., & Sudarma, M. (2022). The Influence of Ownership Structure, Leverage, Profitability, Company Size, and Audit Quality on Tax Avoidance in Indonesia. *Proceedings of the Brawijaya International Conference on Economics, Business and Finance 2021 (BICEBF 2021)*, 206(Bicebf 2021), 228–234. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220128.030>
- Yuniarwati, I Cenik Ardana, Sofia Prima Dewi, & Caroline Lin. (2017). Factors That Influence Tax Avoidance in Indonesia Stock Exchange. *Chinese Business Review*, 16(10). <https://doi.org/10.17265/1537-1506/2017.10.005>